

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pada hakekatnya manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan bantuan dari manusia yang lainnya, terutama dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dalam kehidupannya. Tidak selamanya seorang manusia dapat selalu memenuhi setiap kebutuhannya secara mandiri tanpa bantuan dari manusia yang lainnya. Pemenuhan kebutuhan secara mandiri tersebut dimungkinkan ketika pada masa itu kegiatan manusia dan kebutuhan manusia belum begitu kompleks seperti pada saat sekarang ini. Salah satu bukti bahwa manusia memerlukan bantuan dari manusia yang lain adalah adanya kegiatan kredit. Dalam menjalankan bisnis tentu manusia tidak bisa menjalankan sendiri, tentu perlu bantuan dari pihak lain terutama faktor permodalan atau dana untuk menunjang kegiatan bisnisnya. Salah satu produk dari diadakannya suatu perjanjian adalah perjanjian kredit.

Perjanjian kredit yang dibuat antara debitur dan kreditur merupakan perjanjian timbal balik yang artinya masing-masing pihak dalam perjanjian memiliki hak dan kewajiban. Selanjutnya penting untuk melandasi perjanjian tersebut dengan itikad baik dari debitur dan kreditur, karena apabila dilandasi dengan itikad baik, maka para pihak dalam perjanjian masing-masing akan

memenuhi apa yang menjadi kewajibannya serta dengan demikian tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang ada dalam perjanjian.

Tidak selamanya dalam setiap perjanjian yang dibuat selalu ada unsur itikad baik dari para pihak yang ada di dalamnya, bisa saja terdapat itikad tidak baik yang dilakukan dengan sengaja oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak dalam perjanjian. Sekalipun sudah terdapat itikad baik dari para pihak dalam pembuatan sebuah perjanjian kredit, namun hal tersebut masih belum memberikan rasa aman dan kepastian hukum secara khusus bagi kreditur. Bisa saja apabila dalam perjanjian kredit pihak debitur memiliki itikad tidak baik, kemudian dengan sengaja melakukan wanprestasi, nantinya akan merugikan pihak kreditur.

Pada setiap perjanjian kredit, harus disertai dengan jaminan pelunasan utang yang diberikan oleh debitur kepada kreditur. Arti penting dari adanya jaminan bagi kreditur adalah adanya rasa aman dan kepastian hukum, bahwa piutangnya pasti akan terbayar lunas. Salah satu jaminan yang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia adalah jaminan fidusia. Menurut asal katanya, fiducia berasal dari kata *fides* yang berarti “kepercayaan”.

Hubungan hukum antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik

yang telah diserahkan kepadanya, setelah debitur melunasi hutangnya. Penerima fidusia juga percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang tersebut selaku *bapak rumah yang baik*.¹ Perkembangan jaminan fidusia di Indonesia adalah disebabkan adanya kelemahan dari gadai, dimana benda jaminan harus diserahkan secara fisik kepada kreditur.

Gadai tidak menjadi masalah apabila benda yang diserahkan adalah benda yang tidak digunakan sehari-hari atau untuk membantu pekerjaan pemilik benda tersebut. Namun akan menjadi persoalan apabila ternyata benda tersebut digunakan untuk kegiatan sehari-hari atau untuk membantu melakukan pekerjaan. Sehingga selanjutnya di Indonesia mulai menjadi populer jaminan fidusia ini. Pada tahun 1999, jaminan fidusia sudah di atur pada tingkat Undang-Undang, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang hingga saat ini masih digunakan. Kegiatan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia wilayah setempat. Kegiatan pendaftaran Jaminan Fidusia meliputi pendaftaran, perubahan dan penghapusan atau pencoretan jaminan fidusia.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia kemudian mulai mengenal sistem internet yang dapat membuat seseorang

¹ Oey Hoey Tiong, S.H., *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 21

melakukan aktifitas secara elektronik. Jaminan fidusia dalam praktiknya juga diusahakan untuk dapat mengikuti perkembangan tersebut, sehingga dalam rangka peningkatan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia yang mudah, cepat, murah dan nyaman ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Maka dimulailah era baru sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online system*) terhitung sejak tanggal 5 Maret 2013 dan seluruh kantor pendaftaran fidusia di seluruh Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lagi menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara manual.²

Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemohon yaitu penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan mengisi aplikasi secara elektronik. Pendaftaran Jaminan Fidusia meliputi kegiatan pendaftaran permohonan jaminan fidusia, pendaftaran perubahan jaminan fidusia, pengecekan, pembiayaan dan penghapusan jaminan fidusia dengan penerbitan surat keterangan dan sertifikat hapusnya jaminan fidusia, dll. Kegiatan tersebut dilakukan melalui Kantor Pendaftaran Fidusia secara elektronik.

² Ivone Dwiratna, "Kupas Tuntas Fidusia Online, Langkah Hebat Situs Sibuk Pendulang PNBPNP"
<http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2013/05/02/kupas-tuntas-fidusia-online-langkah-hebatsitus-sibuk-pendulang-pnbp-552337.html> diakses pada tanggal 04 Oktober 2017

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik meneliti mengenai pelaksanaan tugas kantor pendaftaran fidusia terhadap pemberlakuan sistem fidusia elektronik yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), karena DIY merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dalam bidang perekonomiannya tinggi terutama dalam bidang jasa pinjam meminjam dimana banyak masyarakat yang menggunakan lembaga pembiayaan sebagai sumber dana untuk memajukan usahanya. Berdasarkan latar belakang mengenai jaminan fidusia dan adanya perubahan sistem pendaftaran jaminan fidusia yang sekarang sudah dilakukan secara elektronik, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“PELAKSANAAN TUGAS KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA TERHADAP PEMBERLAKUAN SISTEM ADMINISTRASI PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diajukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan tugas kantor pendaftaran fidusia terhadap pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan tugas kantor pendaftaran fidusia terhadap pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum jaminan, khususnya tentang pelaksanaan tugas kantor pendaftaran fidusia terhadap pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktisi hukum dan masyarakat luas supaya lebih memahami lebih dalam mengenai pelaksanaan tugas kantor pendaftan fidusia terhadap pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan informasi mengenai keaslian penelitian yang dilakukan pada penelusuran *website* dan kepustakaan, penulis menemukan bahwa sudah terdapat penulisan hukum yang secara spesifik membahas mengenai pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online system*), sebagai berikut:

1. Identitas penulis : Fardani Azhar / 8111411002

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Judul Skripsi: : PELAKSANAAN PENGHAPUSAN (ROYA) JAMINAN
FIDUSIA SETELAH PEMBERLAKUAN SISTEM
FIDUSIA ELEKTRONIK DI KOTA SEMARANG

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia di kantor Notaris wilayah kota Semarang dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah setelah pemberlakuan sistem fidusia elektronik?
- b. Bagaimana akibat hukumnya apabila jaminan fidusia tidak dihapus ?

Hasil Penelitian:

Dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia, ada faktor internal dan eksternal mengapa debitur tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia.

Faktor internal meliputi tidak adanya kesadaran dan kepedulian dari pihak debitur untuk menghapuskan jaminan fidusianya, ketidaksesuaian antara peraturan dan pelaksanaan dilapangan mengenai penghapusan jaminan fidusia, adanya pembebanan biaya penghapusan yang dilakukan oleh notaris, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Kemenkum HAM terhadap debitur yang 117 tidak meroya jaminannya, tidak adanya sanksi yang mengikat apabila debitur tidak meroya jaminan fidusianya dan ketidaktahuan debitur mengenai penghapusan jaminan fidusia.

Faktor eksternal meliputi sering terjadinya gangguan server ketika melakukan pendaftaran dan penghapusan jaminan fidusia, tidak adanya menu perbaikan sertifikat fidusia di web.ahu.go.id jika terjadi kesalahan dalam mengisi data dalam pendaftaran dan penghapusan jaminan fidusia.

Akibat hukum apabila pihak kreditur tidak menghapus jaminannya maka barang atau objek yang menjadi jaminan tidak bisa di daftarkan kembali sebagai jaminan fidusia karena dalam UUJF tidak memperbolehkan fidusia ulang. Hal ini dilakukan agar kepastian hukum bagi kreditur yang memiliki

hak preferen atas jaminan tersebut tetap terjaga ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

2. Identitas Penulis :Yoppy Radita Maulana / 10410044

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Judul Skripsi :KEKUATAN HUKUM FIDUSIA ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (Studi di Bank BRI Cabang Katamsa Yogyakarta)

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana kekuatan hukum fidusia yang didaftarkan dengan sistem online?
- b. Bagaimana perlindungan hukum nya bagi kreditor pada perjanjian fidusia yang didaftarkan dengan sistem online?

Hasil Penelitian :

- a. Kekuatan hukum jaminan fidusia yang didaftarkan dengan sistem online adalah sah menurut hukum, selama data yang pendaftar masukkan ke dalam form yang sudah tersedia di dalam aplikasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik sesuai dengan kenyataan yang ada. Pendaftaran Jaminan Fidusia secara online tersebut untuk memenuhi asas publisitas yang artinya dengan pendaftaran itu masyarakat dapat mengetahui setiap saat dengan melihat di Kantor Pendaftaran Fidusia, apakah benda-benda telah dibebani dengan Jaminan Fidusia. Dengan asas publisitas dapat memberikan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang

telah dibebani Jaminan Fidusia. Pasal 18 Undang-Undang Fidusia sebagai perwujudan dari asas publisitas menegaskan bahwa segala keterangan mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk umum.

- b. Bentuk perlindungan hukum bagi kreditor pada perjanjian fidusia yang didaftarkan dengan sistem online adalah sama dengan perlindungan hukum yang diberikan bagi kreditor yang mendaftarkan jaminan fidusianya langsung ke Kantor Pendaftaran Fidusia yaitu mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Beberapa hal yang dapat menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap kreditor (Penerima Fidusia) menurut UU No. 42 tahun 1999 antara lain sebagai berikut: (a) Adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yang tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia; (b) Adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang obyek jaminan fidusia (Pasal 17); (c) Adanya ketentuan bahwa Pemberi Fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan (Pasal 23 Sub 2); (d) Adanya ketentuan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditor hendak melaksanakan eksekusi atas obyek jaminan fidusia; dan (e) Adanya ketentuan pidana dalam Undang-undang Jaminan Fidusia.

3. Identitas Penulis: Robert Benedictus Dumatubun

NIM. 10/297085/HK/18349

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN FIDUSIA
ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN
FIDUSIA DI KABUPATEN MERAUKE (STUDI KASUS
PADA KANTOR NOTARIS KOTA MERAUKE)

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah mekanisme pendaftaran benda jaminan fidusia secara *online* di Kabupaten Merauke?
- b. Apa saja hambatan dalam melaksanakan pendaftaran benda jaminan fidusia secara *online* di Kabupaten Merauke?
- c. Bagaimana pelaksanaan tugas Notaris di Kabupaten Merauke dalam rangka memberikan rasa aman bagi kreditur dan debitur terkait dengan persoalan yang terdapat dalam pendaftaran benda jaminan fidusia secara *online*?

Hasil Penelitian:

- a. Mekanisme pendaftaran benda jaminan fidusia secara *online*, diawali oleh Notaris dengan membuat perjanjian pokok berupa Perjanjian Kredit dan

perjanjian tambahan berupa Akta Jaminan Fidusia. Kedua perjanjian tersebut sangat penting untuk dibuat terlebih dahulu oleh Notaris, karena nantinya data-data yang terdapat dalam kedua perjanjian tersebut dimasukkan oleh Notaris ke dalam formulir pendaftaran jaminan fidusia *online*.

b. Hambatan teknis:

- 1) Gangguan Teknis Pada Jaringan Internet di Kabupaten Merauke
- 2) Gangguan Teknis pada Sistem Administrasi *Online* Pendaftaran Benda Jaminan Fidusia

Hambatan yuridis:

Hambatan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, artinya terdapat ketentuan dalam Undang-Undang tersebut yang bertentangan dengan fakta empiris. Berdasarkan hasil penelitian, Notaris di Kabupaten Merauke mengalami hambatan yuridis dalam kaitannya dengan pendaftaran benda jaminan fidusia secara *online* berupa berlum terlaksananya ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu ketentuan mengenai pencoretan atau roya fidusia. Notaris di Kabupaten Merauke menyatakan bahwa baik dalam sistem administrasi *offline* maupun sistem administrasi *online* pendaftaran benda jaminan fidusia, pencoretan atau roya fidusia masih belum dilaksanakan sampai saat ini.

c. Tindakan yang dilakukan oleh Notaris di Kabupaten Merauke dalam rangka memberikan rasa aman bagi debitur dan kreditur (klien Notaris) terkait hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran benda jaminan fidusia secara *online* adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalin hubungan komunikasi dengan memberikan informasi setiap kali ada hambatan secara teknis;
- 2) Membuat akta sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 3) Mengingatkan debitur untuk menyimpan bukti pembayaran angsuran utang yang dilakukan olehnya;
- 4) Membuat akta pelunasan utang setelah debitur melunasi utang pokok dan bunganya;
- 5) Notaris bersedia dipanggil ke persidangan sebagai saksi, apabila memang diperlukan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan utang piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka penelitian hukum dengan judul Pelaksanaan tugas Kantor Pendaftaran Fidusia Terhadap Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*online system*) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki perbedaan dengan penulisan hukum yang sebelumnya, dengan demikian penulisan hukum ini adalah asli.

F. Batasan Konsep

1. Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

2. Hukum Jaminan

a. Menurut J. Satrio.

Hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur³.

b. Menurut H. Salim HS.

Hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.

3. Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996

³ J. Satrio, 1992, Hukum Perjanjian (Perjanjian pada umumnya), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 6.

tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

4. Kantor Pendaftaran Fidusia

Pengertian Kantor Pendaftaran Fidusia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada Pasal 1 ayat (4) dirumuskan mengenai definisi Kantor Pendaftaran Fidusia yang selanjutnya disebut kantor adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia dan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik.

5. Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*)

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik bahwa pengertian pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi aplikasi secara elektronik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial (*law in action*). Penelitian hukum empiris mencakup penelitian terhadap efektivitas hukum yang merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu⁴: (1) kaidah hukum/ peraturan itu sendiri; (2) petugas/ penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder yang meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utama. Dalam penelitian ini, data primer yaitu dilakukan dengan wawancara.

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung

⁴ Ali, Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A., 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

antara peneliti dengan sumber data (responden atau narasumber atau informan) untuk mendapatkan informasi. Pihak yang di wawancarai adalah Ketua Bidang Hukum di Kantor Kementerian Hukum Dan HAM RI Kantor Wilayah Di Yogyakarta dengan mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, berdasarkan masalah hukum yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan-perundangan hukum positif:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
- f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
- g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku (literatur), jurnal ilmiah, tesis, artikel/makalah, surat kabar (koran) dan berita internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan dengan baik bahan hukum primer maupun bahan

hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain-lain.⁵

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kantor Kementerian Hukum Dan HAM RI Kantor Wilayah Di Yogyakarta yang beralamat di Jl. Gedong Kuning No.146, Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171.

4. Responden

Responden adalah subyek yang sudah ditentukan yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti berdasarkan wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, dikarenakan populasi sedikit maka responden yang di wawancarai adalah Ketua Bidang Hukum di Kantor Kementerian Hukum Dan HAM RI Kantor Wilayah Di Yogyakarta.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Dari hasil wawancara dengan responden yang penulis lakukan, dapat dibuat suatu

⁵ Dr. Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, MH., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 158.

kesimpulan dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.

6. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan yaitu proses berpikir secara induktif. Penulis dalam menguraikan kesimpulan dengan alur berpikir yang bertolak dari yang sifatnya khusus dan kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat umum. penelitian mengenai pelaksanaan tugas Kantor Pendaftaran Fidusia terhadap pemberlakuan sistem administrasi jaminan fidusia secara elektronik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan tugas Kantor Pendaftaran Fidusia terhadap pemberlakuan sistem administrasi jaminan fidusia secara elektronik yang kebenarannya telah diketahui.

H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai perjanjian, hukum jaminan, jaminan fidusia, kantor pendaftaran fidusia, sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

Bab ini juga memaparkan hasil penelitian beserta analisisnya mengenai pelaksanaan tugas kantor pendaftaran fidusia terhadap pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan dan saran yang diajukan dari penulis kepada pihak-pihak yang diteliti.